



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA TANJUNGPINANG

TAHUN AJARAN 2024/2025

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, menyebutkan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota Tanjungpinang Tahun Ajaran 2024/2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah diubah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasioal Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 47/M/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA TANJUNGPINANG TAHUN AJARAN 2024/2025.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Pendidikan Jenjang TK, SD dan SMP Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Penerimaan Peserta Didik Baru menetapkan daftar zonasi
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada
Lampiran III, IV, dan V Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 Januari 2024
Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN AJARAN 2024/2025

PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN AJARAN 2024/2025

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
2. Sekolah adalah satuan pendidikan Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD dan SMP.
3. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
4. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
5. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
6. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
7. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus di satuan pendidikan.
8. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi calon peserta didik.
9. Rasio kelas adalah jumlah maksimum peserta didik suatu kelas.
10. Sekolah luar Kota Tanjungpinang adalah sekolah di luar zonasi Kota Tanjungpinang.

11. Afirmasi adalah jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui seleksi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
12. Prestasi adalah jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.
13. Zonasi adalah jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui seleksi calon peserta didik berdomisili/ tempat tinggal terdekat dengan sekolah.
14. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali dari luar Kota Tanjungpinang.
15. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Kota Tanjungpinang yang bertugas dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
16. Kuota adalah daya tampung jumlah siswa yang diterima pada satuan pendidikan melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

II. TUJUAN, PRINSIP DAN AZAS

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan memberikan pelayanan bagi calon Peserta didik untuk memasuki satuan pendidikan TK, SD, SMP atau sederajat secara tertib, terarah dan berkualitas.
2. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memiliki prinsip:
 - a. Semua anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi; dan
 - b. Tidak ada penolakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi yang memenuhi syarat, kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan proses telah berakhir.
3. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mengedepankan azas-azas sebagai berikut:
 - a. Objektif, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) baik peserta didik baru maupun peserta didik pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan;

- b. Transparan, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik;
- c. Akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak membedakan jenis kelamin, golongan, ras dan agama; dan
- e. Berkeadilan, artinya dilakukan melalui seleksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

III. KETENTUAN PENDAFTARAN

- a. Memiliki fotocopy Ijazah atau Surat Keterangan Kelulusan (dilegalisir) yang dikeluarkan oleh sekolah asal dengan mengunggah dokumen aslinya;
- b. Memiliki Kartu Keluarga (KK) yang digunakan untuk syarat kelengkapan pendaftaran adalah KK yang diterbitkan minimal 6 Bulan;
- c. Memiliki Kartu Indonesia Pintar/Program Keluarga Harapan/Kartu Keluarga Sejahtera khusus untuk yang mendaftar pada jalur afirmasi atau siswa dari keluarga ekonomi kurang mampu;
- d. Memiliki sertifikat atau piagam penghargaan atas prestasi yang dicapai untuk jalur prestasi;
- e. Memiliki surat keterangan pindah tugas orang tua atau SK pindah untuk calon peserta didik yang orang tuanya pindah tugas maksimal 1 tahun;
- f. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang untuk Tahun Ajaran 2024/2025 pada TK, SD, SMP tidak dipungut biaya;
- g. Calon peserta didik baru harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan;
- h. Calon peserta didik baru hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali, untuk setiap jalur pendaftarannya, kecuali jalur prestasi dan afirmasi;
- i. Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 2 (dua) sekolah tujuan;
- j. Calon peserta didik baru yang diterima di sekolah tujuan, wajib mentaati ketentuan peraturan sekolah yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan kemudian oleh masing-masing sekolah;

- k. Calon peserta didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang secara daring (online);
- l. Apabila calon peserta didik baru yang diterima tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, calon peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri;
- m. Untuk jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali calon peserta didik baru hanya diperkenankan mendaftar pada satu sekolah tujuan; dan
- n. Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dari sekolah di luar negeri wajib memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

IV. PERSYARATAN PENDAFTARAN

- 1. Persyaratan Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru TK
Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak dilakukan orang tua/wali calon peserta didik dengan memenuhi persyaratan:
 - a. kelompok A, berusia 4 sampai dengan 5 tahun; dan
 - b. kelompok B, berusia 5 sampai dengan 6 tahun.
- 2. Persyaratan Pendaftaran Calon Peserta didik Baru SD
Pendaftaran Peserta didik baru Sekolah Dasar dilakukan orang tua/wali calon peserta didik dengan memenuhi persyaratan:
 - a. usia wajib belajar SD adalah 7 - 12 tahun, merupakan usia prioritas penerimaan;
 - b. usia paling rendah diterima adalah usia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2024; dan
 - c. usia di bawah 6 tahun dapat diterima apabila memiliki kecerdasan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
 - d. Tidak ada tes calistung.
- 3. Persyaratan calon peserta didik baru SMP
 - a. Telah berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2024; dan

- b. Telah memiliki Ijazah SD/Sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan SD.

V. JALUR PENDAFTARAN

1. Jalur Afirmasi SD dan SMP

- a. Jumlah peserta didik diterima adalah 15% (lima belas persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah;
- b. Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
- c. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Keluarga Sejahtera);
- d. Peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan;
- e. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam proses penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, bila tidak akan didiskualifikasi; dan
- f. Semua persyaratan harus diunggah di website sippdb-tanjungpinang.com.

2. Jalur Prestasi (SMP)

- a. Jalur Prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan Kelas 1 (satu) SD;
- b. Jumlah peserta didik diterima adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan daya tampung sekolah;
- c. Peserta didik yang berada di luar zonasi dapat mendaftar pada jalur prestasi;
- d. Prestasi yang diakui dan diperhitungkan adalah prestasi berdasarkan perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi dan/atau Kab/Kota;

- e. Prestasi dari kejuaraan akademik maupun non akademik yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui dan yang bekerjasama dengan pemerintah, bersifat berjenjang mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional sampai Internasional;
- f. Mengunggah sertifikat/piagam penghargaan tertinggi yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui dan yang bekerjasama dengan pemerintah dengan menunjukkan aslinya;
- g. Bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB; dan
- h. Semua persyaratan harus diunggah di website sippdb-tanjungpinang.com.
- i. Tabel Prestasi

1). Bersifat kompetitif:

No	Tingkat Kejuaraan	Bobot Prestasi		
		Perorangan	Beregu (3 s/d 11)	Masal (12 orang ke atas)
1	Tingkat Internasional			
a	Juara I	100	95	90
b	Juara II	98	93	88
c	Juara III	96	91	86
2	Tingkat Nasional			
a	Juara I	95	90	85
b	Juara II	93	88	83
c	Juara III	91	86	81
3	Tingkat Regional/Wilayah			
a	Juara I	90	85	80
b	Juara II	88	83	78
c	Juara III	86	81	76
4	Tingkat Provinsi			

a	Juara I	85	80	75
b	Juara II	83	78	73
c	Juara III	81	76	71
5	Tingkat Kabupaten/Kota			
a	Juara I	80	75	70
b	Juara II	78	73	68
c	Juara III	76	71	66
d	Harapan I	74	69	64
e	Harapan II	72	67	62

2). Bersifat non kompetitif:

No	Tingkat Kejuaraan	Bobot Prestasi		
		Perorangan	Beregu (3 s/d 11)	Masal (12 orang ke atas)
1	Mewakili Negara untuk mengikuti kejuaraan/lomba resmi Tingkat Internasional	100	95	90
2	Mewakili Provinsi untuk mengikuti eksibisi/ kegiatan Seni, Sain, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat Mata Pelajaran, dan Pramuka/ kepanduan	98	93	88

3). Prestasi non akademik pada minat mata pelajaran bersifat kompetitif yang diselenggarakan Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat sesuai bidangnya:

No	Tingkat Kejuaraan	Bobot Prestasi		
		Perorangan	Beregu (3 s/d 11)	Masal (12 orang ke atas)

1	Tingkat Internasional			
a	Juara I	100	95	90
b	Juara II	98	93	88
c	Juara III	96	91	86
2	Tingkat Nasional			
a	Juara I	95	90	85
b	Juara II	93	88	83
c	Juara III	91	86	81

3. Jalur Zonasi SD dan SMP

- Jalur Zonasi SD merupakan jalur untuk calon peserta didik yang memprioritaskan umur dan jarak tempat tinggal terdekat sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Jumlah peserta didik diterima adalah 80% (delapan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah;
- Jalur Zonasi SMP merupakan jalur untuk calon peserta didik yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Jumlah peserta didik diterima adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah;
- Data zonasi berdasarkan titik koordinat dari rumah calon peserta ke sekolah tujuan sesuai Kartu Keluarga;
- Perhitungan berdasarkan jarak udara antara domisili (KK) calon peserta didik dengan sekolah;
- Acuan tempat tinggal berdasarkan domisili pada kartu keluarga (KK) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wilayah Kota Tanjungpinang terdaftar minimal 6 (enam) bulan; dan
- Semua persyaratan harus diunggah di website sippdb-tanjungpinang.com.

4. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (SD dan SMP)

- Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali dari luar kota Tanjungpinang;
- Jumlah peserta didik diterima adalah 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah;

- c. Mengunggah surat keterangan/surat tugas orang tua dari Perusahaan/instansi terkait;
- d. Calon peserta didik tersebut terdaftar pada KK orang tua/wali yang pindah tugas;
- e. Peserta didik yang mendaftar dari jalur perpindahan tugas orang tua/wali harus berdasarkan zonasi sekolah sesuai domisili orang tua/wali dengan kartu keluarga (KK); dan
- f. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru yang berada di zonasi tempat tugas orang tua.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN PPDB ONLINE

- 1. Melalui situs PPDB Online dengan alamat website sippdb-tanjungpinang.com;
- 2. Melakukan pendaftaran online dengan cara:
 - a. Membuka situs PPDB Online dengan alamat website sippdb-tanjungpinang.com;
 - b. Membuat akun calon peserta didik yang mendaftar jenjang SD;
 - c. Mengisi NISN calon peserta yang mendaftar jenjang SMP;
 - d. Memilih sekolah yang dituju;
 - e. Mengisi formulir Pendaftaran Online; dan
- f. Mencetak "Tanda Bukti Diterima oleh sekolah" yang memuat nomor pendaftaran.
 - 1. Calon peserta didik memilih dan mendaftar sekolah secara online melalui website sippdb-tanjungpinang.com sesuai dengan jadwal yang ditentukan; dan
 - 2. Calon Peserta Didik dapat melakukan perubahan data jika diperlukan sebelum dilakukan verifikasi oleh pihak sekolah.

VII. ATURAN PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN

- 1. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran dalam waktu bersamaan;
- 2. Untuk jalur zonasi, calon peserta didik dapat memilih maksimal 2 (dua) sekolah sebagai sekolah tujuan berdasarkan titik koordinat sekolah terdekat dari rumah calon peserta didik, berdasarkan jarak udara;
- 3. Jalur prestasi berlaku untuk jenjang SMP, calon peserta didik bebas memilih 1 (satu) sekolah dalam zonasi dan/atau luar zonasi sebagai

sekolah tujuan, namun jika tidak diterima dapat kembali mendaftar pada jalur zonasi;

4. Jalur afirmasi berlaku untuk jenjang SD dan SMP, calon peserta didik dapat memilih 1 (satu) sekolah dalam zonasi sesuai dengan kartu keluarga (KK) sebagai sekolah tujuan, namun jika tidak diterima dapat mendaftar kembali di jalur prestasi dan zonasi;
5. Calon peserta didik hanya diizinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya; dan
6. Calon peserta didik SD dan SMP melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali hanya dapat memilih sekolah dalam zonasi sesuai dengan kartu keluarga (KK).

VIII. SELEKSI

1. Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru TK dan SD Online

Penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi:

- a. Usia calon peserta didik baru TK paling rendah 4 Tahun sampai 5 Tahun sejak tanggal 1 Juli 2024;
- b. Usia calon peserta didik baru SD berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2024 dibuktikan dengan Akta Kelahiran;
- c. Sekolah Dasar (SD) wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan;
- d. Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada point a sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan Sekolah;
- e. Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan; dan
- f. Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD sebagaimana dimaksud pada poin a tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

2. Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Online

a. Jalur Afirmasi

Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:

- 1) Jarak udara domisili KK dengan sekolah tujuan berdasarkan titik koordinat alamat pada rumah calon peserta ke sekolah tujuan sesuai Kartu Keluarga;
 - 2) Bukti keikutsertaan salah satu program penanganan keluarga tidak mampu (DTKS, PKH, dan KKS);
 - 3) Dalam hal peserta didik sama-sama dari keluarga tidak mampu, maka penentuan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah;
- b. Jalur Prestasi
- Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:
- 1) Jumlah bobot poin prestasi (akademik dan non akademik);
 - 2) Perangkingan nilai prestasi tertinggi;
 - 3) Dalam hal perangkingan memiliki nilai sama, maka penentuan didasarkan pada waktu pendaftaran.
- c. Jalur Zonasi
- Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:
- 1) Zonasi berdasarkan batas daerah (Kelurahan);
 - 2) Jarak udara domisili KK dengan sekolah tujuan berdasarkan titik koordinat alamat pada rumah calon peserta ke sekolah tujuan sesuai Kartu Keluarga;
 - 3) Perangkingan berdasarkan urutan jarak paling dekat tempat tinggal peserta didik dengan sekolah;
 - 4) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi terakhir menggunakan waktu pendaftaran yang lebih awal; dan
- d. Jalur Perpindahan Tugas Ortu/Wali (SMP)
- Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:
- 1) Surat perpindahan tugas orang tua/wali;
 - 2) Berdasarkan zonasi sekolah sesuai domisili orang tua/wali dalam kartu keluarga (KK);
 - 3) Dalam hal peserta didik sama-sama memenuhi surat pindah orang tua/wali, maka penentuan didasarkan pada jarak tempat tinggal orang tua/ wali terdekat dengan sekolah.

IX. DAYA TAMPUNG

1. Untuk jenjang TK berdasarkan daya tampung maksimal 20 orang per rombel, sedangkan daya tampung calon peserta didik baru SD maksimal 32 orang per rombel dan daya tampung calon peserta didik

baru SMP maksimal 36 orang per rombel, termasuk siswa yang tidak naik kelas;

2. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas sarana prasarana sekolah secara proporsional;
3. Jika daya tampung di jalur prestasi dan perpindahan tugas orang tua/ wali tidak terpenuhi, maka kuotanya dialihkan ke jalur zonasi;
4. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
5. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada nomor 4 pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama;
6. Dalam hal daya tampung sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada nomor 5 tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat;
7. Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah; dan
8. Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan rangking nilai prestasi oleh sekolah.

X. KETENTUAN KHUSUS

1. Calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima, apabila ternyata ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis, dinyatakan GUGUR;
2. Lembaga Pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru yang tidak mengacu pada ketentuan dalam Petunjuk Teknis, akan berakibat kepada proses pengisian Dapodik dan penerimaan bantuan pemerintah; dan
3. Sistem penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024/2025 harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang. Jika ada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di luar ketentuan petunjuk teknis, maka bukan merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.

XI. LAIN-LAIN

Penerimaan Calon Peserta Didik dari Sekolah Asing (Luar Negeri):

1. Penerimaan peserta didik baru dari sekolah asing (luar negeri) dilakukan melalui seleksi khusus yang dilakukan oleh sekolah yang akan dituju;
2. Calon peserta didik yang berasal dari sekolah asing (luar negeri) sebagaimana dimaksud ayat 1, sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
3. Tidak dibenarkan mutasi masuk peserta didik kelas I, kelas VII sampai dengan berakhirnya semester pertama Tahun Ajaran 2024/2025;
4. Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) dari sekolah asing (luar negeri) dilakukan melalui seleksi khusus yang dilakukan oleh sekolah yang akan dituju; dan
5. Calon peserta didik yang berasal dari sekolah asing (luar negeri) sebagaimana dimaksud ayat 1 terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.

XII. JADWAL PPDB TINGKAT TK, SD, SMP

1. Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat TK, SD Negeri, SMP Negeri dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	- Pengajuan Online Jalur Afirmasi dan Perpindahan Tugas Orang Tua (SD dan SMP) - Pengajuan Online Jalur Prestasi (SMP)	24 s.d 25 Juni 2024	24 Jam	Online
2	- Pengumuman dan Pendaftaran Ulang Jalur Afirmasi dan Perpindahan Tugas Orang Tua (SD dan SMP)	26 Juni 2024	24 Jam	Online

	- Pengumuman dan Pendaftaran Ulang Jalur Prestasi (SMP)			
3	Pengajuan Online Jalur Zonasi SD dan SMP Negeri	27 s.d 28 Juni 2024	24 Jam	Online
4	Pengumuman Online Jalur Zonasi SD dan SMP Negeri	29 Juni 2024	24 Jam	Online
5	Pendaftaran ulang Zonasi SD dan SMP Negeri	1 Juli 2024	24 Jam	Online
6	Pertama masuk sekolah	8 Juli 2024	07.00	PLS / Menyesuai kan

XIII. PANITIA PPDB SATUAN PENDIDIKAN

1. Panitia PPDB Satuan Pendidikan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan; dan
2. Satuan Pendidikan menerbitkan keputusan Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025 dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.

XIV. TUGAS PANITIA PPDB DINAS PENDIDIKAN

Ruang lingkup tugas panitia PPDB:

- a. Membuat petunjuk teknis PPDB Tahun Ajaran 2024/2025;
- b. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan; dan
- c. Memverifikasi kesesuaian data (jalur afirmasi, prestasi, zonasi, dan perpindahan tugas orang tua).

XV. EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk teknis ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan membentuk dan menugaskan Panitia yang berkedudukan di kantor Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang;
2. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk teknis ini dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan membentuk dan menugaskan Panitia yang berkedudukan di Satuan Pendidikan;
3. Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil penerimaan peserta didik baru ke Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang;

4. Evaluasi dan Pelaporan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB dapat terlaksana sesuai dengan Juknis PPDB; dan
5. Evaluasi dan Pelaporan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil akhir kegiatan.

XVI. PENETAPAN HASIL SELEKSI

Penetapan hasil seleksi PPDB diumumkan melalui website sippdb-tanjungpinang.com

XVII. DAFTAR ULANG

Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang secara online, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.

XVIII. JADWAL PELAPORAN

Laporan hasil seleksi PPDB Online disampaikan Bulan Oktober 2024 kepada Panitia PPDB Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.

XIX. PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam juknis ini, akan diatur kemudian sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi; dan
2. Lampiran dalam juknis ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini.

Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA
TANJUNGPINANG TAHUN AJARAN 2024/2025

RDT TK KOTA TANJUNGPINANG
PPDB ONLINE JENJANG TK TAHUN AJARAN 2024/2025

NO	SEKOLAH	ROMBEL	JUMLAH	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	TK NEGERI PEMBINA I	4	60	Jl. BUKIT BARISAN
2	TK NEGERI PEMBINA II	4	60	Jl. DAENG KEMBOJA KM. 14
3	TK NEGERI PEMBINA III	2	30	Jl. NILA NO. 69 BATU HITAM
4	TK NEGERI PEMBINA IV	3	45	Jl. RIAU NO. 16
5	TK NEGERI V	2	30	Jl. TANJUNG LANJUT KAMPUNG BUGIS
6	TK NEGERI VI	2	30	Jl. BUNGA RAYA KAMPUNG MADUNG
7	TK NEGERI VII	1	15	Jl. DOMPAK LAMA
8	TK NEGERI VIII	2	30	Jl. TANJUNG SIAMBANG
JUMLAH		20	300	

Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA
TANJUNGPINANG TAHUN AJARAN 2024/2025

RDT SD KOTA TANJUNGPINANG
PPDB ONLINE JENJANG SD TAHUN AJARAN 2024/2025

NO	SEKOLAH	ROMBEL	JUMLAH	DALAM ZONA 1	DALAM ZONA 2	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	SDN 002 Tanjungpinang Kota	2	56	Kelurahan Tanjungpinang Kota	Kelurahan Kemboja, Tanjungpinang Barat, Bukit Cermin	
2	SDN 003 Tanjungpinang Kota	2	56			
3	SDN 004 Tanjungpinang Kota	2	56	Kampung Bugis dan Senggarang Kota		
4	SDN 005 Tanjungpinang Kota	2	56	Kampung Bugis, Tanjung Lanjut dan Sungai Ladi		
5	SDN 006 Tanjungpinang Kota	1	28	Madong, Kampung Baru, Sungai Ladi dan Sungai Nyirih		
6	SDN 008 Tanjungpinang Kota	1	28	Kampung Bebek, Senggarang Besar dan Tanjung Sebaik		
7	SDN 010 Tanjungpinang Kota	1	28	Kampung Bugis dan Senggarang Kota		
8	SDN 012 Tanjungpinang Kota	1	28	Kampung Bugis, Tanjung Lanjut, Sungai Ladi, Sungai Timun dan Jl. Damai		
9	SDN 009 Tanjungpinang Kota	1	28	Kelurahan Penyengat		
JUMLAH		13	364			
10	SDN 001 Tanjungpinang Barat	1	28	Kelurahan Tanjungpinang Barat	Kelurahan Kampung Baru dan Bukit Cermin	
11	SDN 003 Tanjungpinang Barat	2	56			
12	SDN 006 Tanjungpinang Barat	1	28			
13	SDN 008 Tanjungpinang Barat	1	28			
14	SDN 011 Tanjungpinang Barat	2	56			
15	SDN 013 Tanjungpinang Barat	2	56			
16	SDN 012 Tanjungpinang Barat	1	28	Kelurahan Kampung Baru		
17	SDN 004 Tanjungpinang Barat	3	84	Kelurahan Kemboja	Kelurahan Bukit Cermin, Tanjung Unggat	
18	SDN 010 Tanjungpinang Barat	2	56	Kelurahan Bukit Cermin	Kelurahan Kemboja, Tanjung Unggat	
19	SDN 014 Tanjungpinang Barat	1	28	Kelurahan Bukit Cermin	Kelurahan Kemboja, Tanjungpinang Timur, Tanjung Unggat	
20	SDN 005 Bukit Bestari	1	28	Kelurahan Tanjung Unggat	Kelurahan Kemboja	

21	SDN 001 Bukit Bestari	1	28	Kelurahan Tanjungpinang Timur	Kelurahan Tanjung Unggat	
JUMLAH		18	504			
22	SDN 003 Bukit Bestari	2	56	Kelurahan Tanjung Unggat	Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kampung Bulang	
23	SDN 009 Bukit Bestari	1	28			
24	SDN 001 Tanjungpinang Timur	2	56	Kelurahan Kampung Bulang	Kelurahan Melayu Kota Piring	
25	SDN 005 Tanjungpinang Timur	1	28			
26	SDN 002 Bukit Bestari	3	84	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	Kelurahan Tanjungpinang Timur, Sei Jang	
27	SDN 011 Bukit Bestari	2	56	Kelurahan Tanjungpinang Timur	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kelurahan Kampung Baru	
28	SDN 007 Bukit Bestari	1	28			
29	SDN 017 Bukit Bestari	2	56	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	Kelurahan Sei Jang	
30	SDN 006 Bukit Bestari	1	28	Kelurahan Sei Jang	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kelurahan Dompok	
31	SDN 014 Bukit Bestari	3	84		Kelurahan Kampung Bulang	
23	SDN 004 Bukit Bestari	3	84			
33	SDN 008 Bukit Bestari	1	28	Kelurahan Dompok	Kelurahan Sei Jang, Kelurahan Batu IX	
34	SDN 010 Bukit Bestari	1	28			
35	SDN 012 Bukit Bestari	2	56	Kelurahan Sei Jang	Kelurahan Kampung Bulang	
36	SDN 013 Bukit Bestari	2	56	Kelurahan Dompok	Kelurahan Batu IX	
JUMLAH		27	756			
37	SDN 009 Tanjungpinang Timur	1	28	Kelurahan Kampung Bulang	Kelurahan Tanjung Unggat, Melayu Kota Piring	
38	SDN 008 Tanjungpinang Timur	2	56	Kelurahan Melayu Kota Piring	Kelurahan Kampung Bulang	
39	SDN 004 Tanjungpinang Timur	4	112			
40	SDN 014 Tanjungpinang Timur	2	56			
41	SDN 003 Tanjungpinang Timur	5	140	Kelurahan Pinang Kencana	Kelurahan Air Raja	
42	SDN 013 Tanjungpinang Timur	4	112	Kelurahan Pinang Kencana	Kelurahan Air Raja	
43	SDN 011 Tanjungpinang Timur	4	112			
44	SDN 017 Tanjungpinang Timur	5	140			

45	SDN 015 Tanjungpinang Timur	4	112	Kelurahan Air Raja	Kelurahan Batu IX, Pinang Kencana	
46	SDN 002 Tanjungpinang Timur	5	140	Kelurahan Pinang Kencana	Kelurahan Batu IX	
47	SDN 016 Tanjungpinang Timur	2	56			
48	SDN 006 Tanjungpinang Timur	5	140	Kelurahan Batu IX		
59	SDN 010 Tanjungpinang Timur	4	112			
50	SDN 012 Tanjungpinang Timur	4	112			
JUMLAH		51	1.428			
TOTAL		109	3.052			

Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN AJARAN 2024/2025

RDT SMP KOTA TANJUNGPINANG
PPDB ONLINE JENJANG SMP TAHUN AJARAN 2024/2025

NO	SEKOLAH	ROMBEL	RDT	DALAM ZONA 1	DALAM ZONA 2
1	2	3	4	5	6
1	SMPN 1 Tanjungpinang	6	192	Kelurahan Bukit Cermin	- Kelurahan Tanjungpinang Barat, - Kelurahan Tanjungpinang Kota, - Kelurahan Kamboja - Kelurahan Kampung Baru,
2	SMPN 2 Tanjungpinang	8	256	Kelurahan Melayu Kota Piring	- Kelurahan Batu Sembilan - Kelurahan Sei Jang - Kelurahan Kampung Bulang
3	SMPN 3 Tanjungpinang	4	128	Kelurahan Bukit Cermin	- Kelurahan Tanjungpinang Barat, - Kelurahan Tanjungpinang Kota, - Kelurahan Kampung Baru, - Kelurahan Kamboja
4	SMPN 4 Tanjungpinang	9	288	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	- Kelurahan Sei Jang, - Kelurahan Tanjungpinang Timur, - Kelurahan Kampung Baru - Kelurahan Kampung Bulang
5	SMPN 5 Tanjungpinang	6	192	Kelurahan Tanjungpinang Timur	- Kelurahan Kamboja, - Kelurahan Kampung Baru - Kelurahan Tanjung Unggat
6	SMPN 6 Tanjungpinang	6	192	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	- Kelurahan Dompok, - Kelurahan Sei Jang, - Kelurahan Tanjungpinang Timur,
7	SMPN 7 Tanjungpinang	9	288	Kelurahan Batu Sembilan	- Kelurahan Pinang Kencana
8	SMPN 8 Tanjungpinang	3	96	Kelurahan Tanjungpinang Barat	- Kelurahan Bukit Cermin, - Kelurahan Tanjungpinang Kota, - Kelurahan Kampung Baru - Kelurahan Kamboja
9	SMPN 9 Tanjungpinang	1	32	Kelurahan Penyengat	
10	SMPN 10 Tanjungpinang	6	192	Kelurahan Tanjung Unggat	- Kelurahan Melayu Kota Piring, - Kelurahan Tanjungpinang Timur - Kelurahan Kampung Bulang

11	SMPN 11 Tanjungpinang	5	160	Kelurahan Kampung Bugis	- Kelurahan Senggarang,
12	SMPN 12 Tanjungpinang	6	192	Kelurahan Air Raja	- Kelurahan Pinang Kencana, - Kelurahan Batu Sembilan, - Kelurahan Melayu Kota Piring dan
13	SMPN 13 Tanjungpinang	2	64	Kelurahan Dompok	- Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, - Kelurahan Sei Jang, - Kelurahan Batu IX,
14	SMPN 14 Tanjungpinang	1	32	Kelurahan Kampung Bugis	- Kelurahan Senggarang,
15	SMPN 15 Tanjungpinang	3	96	Kelurahan Bukit Cermin	- Kelurahan Kamboja, - Kelurahan Kampung Baru, - Kelurahan Tanjungpinang Timur - Kelurahan Tanjungpinang Barat
16	SMPN 16 Tanjungpinang	6	192	Kelurahan Pinang Kencana	- Kelurahan Batu Sembilan
17	SMPN 17 Tanjungpinang	3	96	Kelurahan Batu Sembilan (Jl. Handjoyo Putro, Jl. Karya, Jl. Cendrawasih, Jl. Abadi	- Kelurahan Batu Sembilan
JUMLAH		84	2688		

Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

